



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 425.11/ 102 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DIKBUD KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati /Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, perlu Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Dikbud Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integrasi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :420/342/I.a/2023 tanggal 02 Mei 2023 Perihal Permohonan Penerbitan SK.Negeri Pembina Dikbud.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DIKBUD KABUPATEN ACEH TENGGARA


KESATU : Menetapkan Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Dikbud Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut :

Nama Satuan pendidikan	: TK Negeri Pembina Dikbud;
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK).
Alamat	: Jl. Blang Kejeren-Kutacane.
Desa	: Tanah Merah.
Kecamatan	: Badar.
Kabupaten	: Aceh Tenggara.
Provinsi	: Aceh.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Mei 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tenggara;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute Aceh Tenggara;
9. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tenggara;